

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdaulat serta mempunyai Yurisdiksi terhadap Negara dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedaulatan itu terutama pada seluruh wilayah teritorial Indonesia. Wilayah salah satu unsur utama dari Negara, wilayah merupakan tempat dimana Negara melaksanakan yurisdiksinya atas masyarakat, segala kebendaan serta segala kegiatan yang terjadi didalam wilayah. Sehubungan dengan hal tersebut maka Indonesia sebagai Negara Kepulauan, sebagaimana diatur dalam Hukum Laut Internasional III tahun 1982 atau dengan nama lain United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS) yang kemudian telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS 1982, sebagian lagi diatur melalui perjanjian-perjanjian atau treaty antara Indonesia dengan Negara tetangga seperti Malaysia, Australia, Papua New Guine, Timor Leste, Vietnam termasuk Singapura. Perjanjian-perjanjian atau traktat/treaty itu yang menjadi dasar dalam penetapan batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia¹.

Indonesia dan Singapura dipisahkan oleh laut sehingga batas kedua negara tersebut berupa batas maritim. Permasalahan batas maritim antara Indonesia dan Singapura timbul karena adanya tumpang tindih klaim yang

¹Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Graha Media, Yogyakarta: 2012, hlm. 8.

diajukan kedua negara. Berdasarkan pertimbangan pertahanan dan keamanan serta integritas Indonesia sebagai negara kepulauan, maka Indonesia menetapkan lebar laut teritorialnya sejauh 12 mil laut dari garis pangkal. Ketetapan lebar laut teritorial ini tertuang dalam Deklarasi Djuanda yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1957. Sedangkan Singapura, yang dulunya merupakan daerah jajahan Inggris, dalam menetapkan lebar laut teritorialnya meniru peraturan penetapan lebar laut teritorial Inggris yaitu berdasarkan teori Cornelius. Teori Cornelius menetapkan lebar laut teritorial suatu negara sejauh jangkauan rata-rata tembakan meriam yaitu 3 mil laut. Singapura mengeluarkan penetapan lebar laut teritorialnya sejauh 3 mil laut dari garis pangkal juga sejak tahun 1957. Tumpang tindih klaim lebar laut teritorial yang diajukan Indonesia dan Singapura terjadi karena lebar laut yang memisahkan kedua negara kurang dari 15 mil dari garis pangkal masing-masing negara.

Masalah kedaulatan ini Jean Bodin yang hidup pada abad XVI dengan teorinya mengungkapkan bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dari suatu negara untuk menentukan hukum dalam negara tersebut dan sifatnya tunggal, asli serta tidak dapat dibagi-bagi². Secara tidak langsung UNCLOS 1982 sangat berpengaruh dalam masalah terkait dengan reklamasi yang dilakukan oleh Singapura, walaupun pada UNCLOS 1982 tidak terdapat pasal-pasal yang secara signifikan mengatur mengenai reklamasi, namun ada beberapa pasal yang dapat dijadikan acuan oleh Indonesia sebagai pedoman dalam kasus reklamasi tersebut. Yakni terdapat dalam Pasal 60 ayat

²P. Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta:2009, hlm.15.

8UNCLOS 1982³ “Untuk maksud penetapan batas laut teritorial, instalasi pelabuhan permanen yang terluar yang merupakan bagian integral dari sistem pelabuhan dianggap sebagai bagian dari pada pantai. Instalasi lepas pantai dan pulau buatan tidak akan dianggap sebagai instalasi pelabuhan yang permanen”, yang pada intinya proyek reklamasi yang dilakukan oleh Singapura tidak akan mempengaruhi penetapan batas teritorial. Namun Indonesia tidak hanya berpedoman pada isi pasal tersebut, akan tetapi dalam Pasal 11 UNCLOS 1982⁴ yang berbunyi “Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai status pulau. Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai laut teritorialnya sendiri, dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen“, juga mengatur mengenai reklamasi.

Selat Singapura, yang memisahkan Indonesia dan Singapura, memiliki posisi yang strategis karena berada pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini merupakan kawasan yang ramai karena banyak kapal yang lewat dan singgah, sehingga negara manapun yang menguasai kawasan ini perekonomiannya akan dapat berkembang dengan pesat. Potensi yang dimiliki kawasan perairan inilah yang mendorong Indonesia maupun Singapura untuk mempertahankan klaim yang mereka ajukan, yang akhirnya menimbulkan sengketa di antara kedua negara.

³Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai status pulau. Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai laut teritorialnya sendiri, dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen. (Pasal 60 ayat 8 UNCLOS 1982)

⁴Untuk maksud penetapan batas laut teritorial, instalasi pelabuhan permanen yang terluar yang merupakan bagian integral dari sistem pelabuhan dianggap sebagai bagian dari pada pantai. Instalasi lepas pantai dan pulau buatan tidak akan dianggap sebagai instalasi pelabuhan yang permanen. (Pasal 11 UNCLOS 1982)

Dalam Pasal 2 Ayat (1) *UNCLOS* 1982 ditetapkan bahwa kedaulatan suatu Negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman, dan dalam hal suatu Negara kepulauan, perairan kepulauannya meliputi suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang disebut laut territorial⁵. Hal itu dikarenakan lebar laut teritorial yang dimiliki oleh Indonesia dan Singapura menggunakan prinsip garis tengah atau dalam bahasa lain *meridian line*⁶. Belum jelasnya batas maritim Indonesia-Singapura telah lama dimanfaatkan Singapura untuk memperluas wilayah daratannya. Perluasan wilayah daratan Singapura yang dilakukan sejak tahun 60-an dikarenakan luas wilayah daratannya yang sempit, untuk mengantisipasi perkembangan penduduk serta pertimbangan ekonomi dan bisnis

Ketidakjelasan batas negara Indonesia-Singapura mengakibatkan tidak jelasnya batas-batas kedaulatan antara kedua negara. Sebagai negara yang memiliki kedekatan letak geografis dan untuk menjaga hubungan bilateral mereka, kedua negara tidak menginginkan permasalahan ini menjadi konflik terbuka sehingga keduanya sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini dengan cara damai, yaitu melalui perundingan bilateral. Pada tahun 1973, Indonesia dan Singapura untuk pertama kalinya mengadakan perundingan bilateral untuk menyelesaikan persoalan batas maritim tersebut. Penentuan batas maritim antara Indonesia dan Singapura terbagi dalam tiga bagian, yaitu bagian timur, tengah dan barat. Perundingan yang dilakukan pada tahun 1973

⁵ Dikdik Mohamd Sodik, *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*.

⁶ Sebuah garis khayal pada permukaan bumi, tempat kedudukan titik-titik dengan nilai koordinat bujur yang sama, dan menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Dengan demikian setiap titik di permukaan bumi memiliki meridiannya sendiri-sendiri.

ini hanya berhasil menetapkan batas maritim Indonesia-Singapura bagian tengah saja, dengan Pulau Nipah sebagai *median line*-nya. Indonesia kemudian meratifikasi kesepakatan ini pada 3 Desember 1973, sedangkan Singapura baru meratifikasinya pada 29 Agustus 1974.

Perluasan wilayah daratan Singapura tersebut dilakukan dengan cara mereklamasi pantainya. Bahan yang digunakan untuk reklamasi pantai Singapura adalah tanah dari bukit-bukit yang diratakan dan juga pasir laut. Pasir laut itu diimpor dari negara Jepang, Amerika Serikat, Australia, Malaysia dan Indonesia. Indonesia pada awalnya tidak menganggap proyek reklamasi pantai yang dilakukan Singapura sebagai suatu ancaman, tetapi sebagai peluang bisnis yang dapat membantu menyokong perekonomian Indonesia. Dengan demikian, Indonesia turut menjadi pemasok kebutuhan pasir laut Singapura. Pasir laut yang diekspor ke Singapura tersebut ditambang dari Kepulauan Riau dan Propinsi Bangka Belitung. Pada tahun 2002, Indonesia mulai mengkhawatirkan reklamasi pantai untuk perluasan daratan Singapura tersebut akan menggeser batas maritim kedua negara. Oleh karena itu, pada bulan Februari 2002 pemerintah Indonesia melalui KBRI Singapura secara resmi menyampaikan keinginannya untuk menyelesaikan batas maritim kedua Negara.

Atas dasar itulah maka saya memilikiketertarikan untuk mengangkat judul skripsi yang berjudul: **Masalah Perbatasan Perairan Wilayah Indonesia–Singapura Akibat dari Adanya Reklamasi Pantai Oleh Singapura Ditinjau Dari “ *Unclos 1982* “.**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat berhubungan dengan judul skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Perbatasan Maritim (Maritime Borders) menurut “*UNCLOS 1982*”.
2. Apa saja masalah yang timbul akibat adanya reklamasi pantai oleh Singapura terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditinjau dari “ *UNCLOS 1982* “.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui pengaturan reklamasi dalam “*UNCLOS 1982*”.
2. Untuk dapat mengetahui akibat dari reklamasi pantai oleh Singapura terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut “*UNCLOS 1982*”.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif⁷. Penelitian hukum normatif adalah penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti buku-buku yang ada di perpustakaan, perjanjian-perjanjian internasional seperti *UNCLOS (United Nation Convention on the Law Of the Sea)*, dan pengesahan

⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta:2010, hlm. 14

perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik

Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian barat Selat Singapura, 2009 (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the delimitation of the territorial seas of the two countries in the western part of the strait of singapore*, 2009).

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan teknik library research (studi kepustakaan) yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, perjanjian-perjanjian internasional, catatan kuliah dan sumber lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

3. Jenis Data

Materi dalam skripsi ini diambil dari data sekunder semata. Adapun data sekunder yang dimaksud adalah :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan disahkan oleh yang berwenang misalnya perjanjian internasional mengenai laut yaitu *UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Sea)*, undang undang nomor 7 tahun 1979 dan Undang Undang nomor 4 tahun 2010.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer yang dalam hal ini seperti karya-karya ilmiah, hasil-hasil dari suatu penelitian, makalah dan beberapa sumber dari internet yang

berkaitan dengan persoalan diatas.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, misalnya kamus dan lain-lain.

